



KEPUTUSAN
LURAH TIRTOHARGO
KAPANEWON KRETEK KABUPATEN BANTUL

NOMOR 27 TAHUN 2023

TENTANG
PENUNJUKAN PETUGAS INPUT LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN KALURAHAN DAN LAPORAN KETERANGAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH TIRTOHARGO,

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk kelancaran penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan dan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan maka perlu penunjukan Petugas Input Laporan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Tirtohargo Tentang Penunjukan Petugas Input Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan dan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Kalurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);

10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 Tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan Dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
13. Peraturan Kalurahan Tirtohargo Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Tirtohargo (Lembaran Kalurahan Tirtohargo Tahun 2020 Nomor 11);
14. Peraturan Kalurahan Tirtohargo Nomor 02 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2021-2026 (Lembaran Kalurahan Tahun 2021 Nomor 2);
15. Peraturan Kalurahan Tirtohargo Nomor 05 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tirtohargo Tahun 2023 (Lembaran Kalurahan Tirtohargo Tahun 2022 Nomor 05);
16. Peraturan Kalurahan Tirtohargo Nomor 08 Tahun 2022 Tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan Dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Tirtohargo Tahun 2022 Nomor 8)
17. Peraturan Kalurahan Tirtohargo Nomor 09 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tirtohargo Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Kalurahan Tirtohargo Tahun 2022 Nomor 09).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH TIRTOHARGO TENTANG PETUGAS INPUT LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KALURAHAN (LPPKal) DAN LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2022
- Pertama : Menunjuk nama-nama yang tersebut dalam lampiran ini sebagai Petugas Input Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (LPPKal) dan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan Tahun Anggaran 2022
- Kedua : Dalam pelaksanaan tugasnya Petugas bertanggungjawab kepada Lurah
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan Kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Tahun Anggaran 2023
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkannya. Dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tirtohargo
Tanggal 31 Januari 2023

Lurah ✍

SUGIYAMTA



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Bamuskal Tirtohargo
2. Yang bersangkutan

Lampiran : Keputusan Lurah Tirtohargo Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul

Nomor : 27 Tahun 2023

Tentang : Penunjukan Petugas Input Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan Tirtohargo LPPKal dan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan Tahun Anggaran 2022

PETUGAS INPUT LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KALURAHAN DAN LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2022

| NO | NAMA | JABATAN | HONOR |
|----|----------|----------------|---------------|
| 1 | HARTANTO | STAF KALURAHAN | Rp 100.000,00 |
| 2 | HARTATIK | STAF KALURAHAN | Rp 100.000,00 |

Ditetapkan di Tirtohargo
Tanggal 31 Januari 2023

Lurah 
SUGIYAMTA

